

JURNAL

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
35/PUU-X/2012 TERHADAP HUTAN ADAT DI DESA SAHAPM
KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



Diajukanoleh :

MARIA ERBANIA MAYANG TARIGAS

NPM : 110510609

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Hidup**

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 35/PUU-X/2012 TERHADAP HUTAN ADAT DI DESA SAHAPM
KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



Diajukan oleh :

MARIA ERBANIA MAYANG TARIGAS

NPM : 110510609

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah disetujui

Dosen Pembimbing I

Tanggal : 27 Oktober 2015

Dr.C.Woro Murdiati, S.H., M.Hum

TandaTangan :

Dosen Pembimbing II

Maria Hutapea, S.H., M.Hum

TandaTangan :

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



FX. Endro Susilo, S.H., L.LM.

- I. Judul** : Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Hutan Adat di Desa Sahapm Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat
- II. Nama** : Maria Erbania Mayang Tarigas, Dr. C. Woro Murdianti, S.H., M.Hum , Maria Hutapea, S.H., M.Hum
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

This country admit the unity of community in customary law also with their traditional rights which is still exist and based on NKRI which is regulated by constitution. These traditional rights called Hak Ulayat (Communal Land Right).

Communal land right is land which is owned by Indigenous communities and administered in accordance with their customs. The right to control the forest is part of the communal land right. Forest is a gift from God to the nation and ruled by the country. In an effort to create the welfare, on the article number two (2) paragraph four (4) UUPA determined that the right of controlling from a country can given to the region of swatantra and the customary law. According in the first article number six of act number 41 of 1999 about forestry law, the customary forests are being categorized as state forest located in the area of indigenous and tribal people. For the people, that regulation about forestry evokes uncertainty of the right of region. AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) ask to the Constitutional Court in order to make the forestry regulation (first article number six of act number 41 of 1999) unauthorized. Based on the statement of the Constitutional Court number 35/PUU-X/2012, that arcticle number 1 of six declared to be unauthorized, afterwards replaced as “customary forest is a forest which located in the area of indigenous and tribal people.”The decision of constitutional court become valid in Indonesia’s area including in Sahapm, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

There’s Dayak Kanayatn dwells in the sahapm village. Until today, people of Dayak Kanayatn still revere customary law and Communal land right. Everything related to take the product of the forest have to be adjust to customary law. If the people or others tribes want to use the forest, they have to ask permission to the chief. The customary forest for people in Dayak Kanayatn, is traditional rights which should be protect or preserved.

Based on the interview with resources and correspondent in purposive sampling, the author find out the fact that the local government of Kabupaten Landak involve people to participate in receive or reject using customary forest from outside area. The local government of Kabupaten Landak appreciate the decision was made by indigenous people and it has become one of the requirements for permission to clearing the land, it listed

in standard opening procedure that has been created by local government of Kabupaten Landak.

Keywords: Communal Land Right, Constitutional Court number 35/PUU-X/2012, customary forests, indigenous and tribal peoples, customary law.

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 18 huruf B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.*” Hak Ulayat sebagai hak tradisional masyarakat hukum adat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki hak untuk menguasai wilayah adatnya termasuk segala hal yang terdapat di dalamnya. Hutan adat merupakan bagian dari wilayah masyarakat hukum adat.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak diatur secara jelas mengenai ruang lingkup dan menguasai dari negara, maka untuk menindaklanjuti hal tersebut, negara membentuk Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan singkatan resmi UUPA. Hak menguasai dari Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu : (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA ditentukan bahwa pelaksanaan hak menguasai dari Negara dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat. Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 3 bahwa sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Namun, banyak permasalahan mengenai keberadaan hak ulayat dan masyarakat hukum adat sehingga negara membentuk Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999

ditentukan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dikatakan masih ada apabila memenuhi syarat, yaitu : (a) terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya, (b) terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup warga persekutuan hukum adat, (c) terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat. Jadi, keberadaan hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada memberikan hak kepada masyarakat adat untuk menguasai wilayah adat nya dan segala hal yang terdapat didalamnya, termasuk hutan.

Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa. Hutan memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia sehingga wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis.¹ Karena merupakan salah satu sumber kemakmuran bagi rakyat maka keberadaan hutan harus dipertahankan secara optimal dan dikelola dengan baik membangun bangsa dan Negara. Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Hutan Adat adalah Hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum

¹Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makaro, 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

adat. Bagi kesatuan masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 butir 6 Undang-Undang tentang Kehutanan tersebut menimbulkan ketidakpastian hak atas wilayah adatnya. Hak kesatuan masyarakat Hukum Adat merupakan hak yang bersifat turun-temurun. Kesatuan masyarakat Hukum Adat telah ada sebelum lahirnya Negara Republik Indonesia.

Arus penolakan terhadap Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disuarakan secara terus menerus oleh kesatuan masyarakat Hukum Adat. Mereka melakukan aksi-aksi demonstrasi dan laporan-laporan pengaduan ke lembaga-lembaga Negara termasuk ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan aparat penegak hukum. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tidak sah. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 maka Pasal 1 butir 6 Undang-Undang tentang Kehutanan dinyatakan tidak sah dan diubah menjadi, "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat."

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengubah ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan maka hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat. Ketentuan ini berlaku di seluruh daerah di Negara Republik Indonesia, termasuk Desa Sahapm yang terletak di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan

Barat.Kabupaten Landak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pontianak.Ibukota kabupaten ini adalah Ngabang.Di kabupaten ini berdiam suku Dayak Kanayatn.Suku Dayak Kanayatn merupakan Suku Dayak terbesar di Pulau Kalimantan.Mayoritas suku yang berdiam di Desa Sahapm adalah suku Dayak Kanayatn.Suku Dayak Kanayatn adalah suku yang dekat dengan alam khususnya hutan adat.Di hutan adat disimpan tulang belulang para leluhur, tempat keramat, mesbah-mesbah pemujaan yang keberadaannya masih tetap dipelihara sampai saat ini.

Penguasaan atas hutan ditandai dengan pembukaan hutan untuk dijadikan ladang.Sebelum hutan dibuka, biasanya diadakan upacara pembukaan lahan.Upacara itu bermakna sebagai meminta restu dan ucapan terimakasih kepada penciptanya.Beberapa tahun belakangan ini, upacara pembukaan lahan sering disalahgunakan sebagai upacara penyerahan hutan beserta isinya.Kedatangan para investor di sektor kehutanan, pertambangan dan perkebunan ke Kalimantan Barat menjadi perdebatan yang tiada akhir.Saat ini ada beberapa kawasan hutan adat di Kabupaten Landak yang dimanfaatkan oleh perusahaan milik swasta ataupun perusahaan milik negara untuk perkebunan sawit dan sektor perkebunan lainnya.Usaha perkebunan sawit dan sektor perkebunan lainnya tersebut menyebabkan masyarakat adat Dayak Kanayatn kehilangan hak untuk menguasai dan memanfaatkan hutan adat.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 diharapkan dapat menjadi dasar perlindungan bagi hutan adat milik masyarakat hukum adat, khususnya hutan adat Udas Kaluis milik masyarakat hukum adat Dayak Kanayatn.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apakah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 sudah memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Kanayatn?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRACT

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang menjadi permasalahan hukum dari judul penulisan hukum ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data-data terkait dengan penulisan hukum ini.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab II Pembahasan berisi penguraian tentang tinjauan umum mengenai konsep hutan dan hutan adat, yang membahas tentang pengertian hutan, jenis-jenis hutan dan manfaat hutan. Selanjutnya, akan dijelaskan tentang hutan adat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Selanjutnya, akan dijelaskan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang membahas mengenai analisis amar putusan yang membatalkan isi dari Pasal 1 butir 6 Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

BAB III : PENUTUP

Bab III Penutup berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan hukum sebagai hasil dari penelitian. Kesimpulan ini berupa pernyataan singkat sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan pada awal bab penulisan hukum ini. Adapun saran yang diuraikan penulis bersifat operasional terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum

tentang hukum pertanahan dan pengaplikasiannya dalam praktek hukum pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

VII. Kesimpulan

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 sudah lebih memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Kanayatn di Desa Sahapm. Hal tersebut di lihat dari :

- a. *Standart Operating Procedure* (SOP) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak yang mengatur mengenai proses-proses penerbitan izin pembebasan lahan. Pemerintah daerah meletakkan keputusan dari masyarakat hukum adat sebagai tolak ukur diterbitkan atau tidaknya ijin pembebasan lahan.
- b. *Standart Operating Procedure* (SOP) tersebut berlaku bagi seluruh pihak yang ingin memanfaatkan kawasan hukum adat milik masyarakat hukum adat, baik dari pihak investor maupun dari pihak pemerintah daerah.
- c. Terdapat sanksi-sanksi yaitu sanksi ringan dan sanksi berat bagi pelaku pelanggaran tatanan hukum adat dalam hal pemanfaatan hutan adat.

VIII. Daftar Pustaka

Buku:

- Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makaro, 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak, 2014, *Landak Dalam Angka 2014*, BAPPEDA Kabupaten Landak, Ngabang.
- Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dan Birokrasi Pembangunan*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Hanifah Harsono, 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Mutiara Sumber Widya, Bandung.
- Hasanusimon, 2010, *Dinamika Hutan Rakyat di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Masri Singaribuan dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Obor Pustaka, Semarang.
- Nico Andasputra, 2001, *Pelajaran Dari Masyarakat Dayak: Gerakan Sosial dan Resiliansi Ekologis di Kalimantan Barat*, WWF-BSP-Institut Dayakologi, Pontianak.
- Nico Andasputra, 2005, *Manusia Dayak: Orang Kecil yang Terperangkap Modernisasi*, Institut of Dayakologi, Pontianak.
- Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati, 2014, *Masyarakat Hukum Adat*, INSISTPress, Yogyakarta.
- P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, RinekaCipta, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, GhaliaIndonesia.
- Soepomo Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia(UI-Pres), Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1995, *Himpunan Jurisprudensi Indonesia Yang Penting untukPraktek Sehari-hari*, Jilid 12, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sujarni Alloy, 2008, *Mozaik Dayak: Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat*, Institut of Dayakologi, Pontianak.
- Kamus Besar Bahasa Indonesi

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok
Agraria

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Nasional Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 5 Tahun 1999

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012

Website :

<http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/07/mahkamah-konstitusi-dalam-sistem-ketatanegaraan-ri/>

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html><http://www.slideshare.net/Lilissumiyati/putusan>

<http://hukum.kompasiana.com/2010/12/25/hukum-hakim-mahkamah-327686.html>

<http://yayanharbiadiode.blogspot.com/2013/03/pengertian-konstitusi-menurut-para-ahli.html>

<http://facultyoflawyer.wordpress.com/2013/10/11/pengertian-mahkamah-konstitusi-fungsi-kedudukan-tugas/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>

<http://bpkh1.com/pembentukan-wilayah-pengelolaan-hutan-tingkat-unit-pengelolaan-kph>

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html>

<http://www.slideshare.net/Lilissumiyati/putusan>

<http://facultyoflawyer.wordpress.com/2013/10/11/pengertian-mahkamah-konstitusi-fungsi-kedudukan-tugas/>

<http://bpkh1.com/pembentukan-wilayah-pengelolaan-hutan-tingkat-unit-pengelolaan-kph>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupatenhttp://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/>

<http://el-kawaqi.blogspot.com/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para.html>

<http://www.slideshare.net/Lilissumiyati/putusan>

<http://hukum.kompasiana.com/2010/12/25/hukum-hakim-mahkamah-327686.html>

[http://yayanharbiadiode.blogspot.com/2013/03/pengertian-konstitusi-menurut-para-](http://yayanharbiadiode.blogspot.com/2013/03/pengertian-konstitusi-menurut-para-ahli.html)

[ahli.htmlhttp://facultyoflawyer.wordpress.com/2013/10/11/pengertian-mahkamah-konstitusi-fungsi-kedudukan-tugas/](http://facultyoflawyer.wordpress.com/2013/10/11/pengertian-mahkamah-konstitusi-fungsi-kedudukan-tugas/)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5194c9568b9f7/mk-tegaskan-hutan-adat-bukan-milik-](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5194c9568b9f7/mk-tegaskan-hutan-adat-bukan-milik-negara)

http://www.unorcid.org/upload/doc_lib/20130902190138_Secretary%20General_Abdon%20Nababan_AMAN.pdf

<http://fatih-io.biz/pengertian-pemerintah-menurut-para-ahli.html>

<http://kangmoes.com/artikel-tips-trik-ide-menarik-kreatif.definisi/pengertian-pemerintah.html>

<http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli.html>

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/196209021990011-ASEP_MULYADI/24.Wilayah.pdf

<http://andiismailhamzah-duniakampus.blogspot.com/2012/04/definisi-pemerintah-pemerintahan.html>

<http://el-kawaqi.blogspot.com/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para.html>

<http://www.slideshare.net/Lilissumiyati/putusan>

<http://facultyoflawyer.wordpress.com/2013/10/11/pengertian-mahkamah-konstitusi-fungsi-kedudukan-tugas/>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5194c9568b9f7/mk-tegaskan-hutan-adat-bukan-milik->

http://www.unorcid.org/upload/doc_lib/20130902190138_Secretary%20General_Abdon%20Nababan_AMAN.pdf

<http://andiismailhamzah-duniakampus.blogspot.com/2012/04/definisi-pemerintah-pemerintahan.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten><http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian>